

Perlindungan terhadap Tindak Pelecehan Perempuan di Media Sosial

Yuniarsih^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ yuniarsih2003@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 29 Juni 2021;

Revised: 15 Juli 2021;

Accepted: 28 Juli 2021.

Kata-kata kunci:

Media Sosial;

Pelecehan Perempuan;

Perilaku Menyimpang;

Hak Asasi Manusia.

Keywords:

Social Media;

Harassment of Women;

Deviant Behavior;

Human Rights.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana perlindungan hak perempuan dan menegakan hak asasi manusia di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan penelitian lapangan ke Kementerian Hukum dan HAM daerah Samarinda. Mencari data dan informasi berkaitan tentang tindak pelecehan perempuan di internet serta turun ke lapangan untuk mewawancarai orang-orang yang bekerja di Kementerian Hukum dan HAM tentang perlindungan terhadap tindak pelecehan perempuan di media sosial. Berdasarkan hasil penelitian ini, efek yang ditimbulkan sangat berbahaya dan penyebab terjadinya pelecehan perempuan di media sosial karena pelaku bertindak seenaknya saja ini harus disadarkan oleh aturan hukum karena perbuatan itu menyimpang. Kesimpulan bahwa tindak pelecehan perempuan di media sosial adalah kasus yang hangat dibicarakan di masyarakat yang telah menyimpang perlunya kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk menegakan hukum agar perempuan tidak menjadi sasaran empuk untuk dijadikan korban pelecehan seksual baik secara langsung maupun melalui media sosial. Pemberdayaan perempuan sangat penting dilakukan sebagai upaya meminimalisasi perempuan sebagai korban.

ABSTRACT

Protection against Harassment of Women on Social Media. The purpose of this study is to find out how to protect women's rights and uphold human rights on social media. This research uses normative methods and field research to the Ministry of Law and Human Rights of Samarinda region. Looking for data and information related to the abuse of women on the internet and took to the field to interview people who work in the Ministry of Law and Human Rights about protecting against women's abuse on social media. Based on the results of this study, the effects caused are very dangerous and the cause of the harassment of women on social media because the perpetrator acts arbitrarily this must be made aware of by the rule of law because the act deviates. The conclusion that the act of harassment of women on social media is a hotly discussed case in a society that has deviated the need for public awareness and the government to enforce the law so that women are not easy targets to be victims of sexual harassment either directly or through social media. Women empowerment is very important as an effort to minimize women as victims.

Copyright © 2021 (Yuniarsih). All Right Reserved

How to Cite : Yuniarsih. Perlindungan terhadap Tindak Pelecehan Perempuan di Media Sosial. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(4), 152–159. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/580>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Media sosial adalah sebuah alat daring yang bersifat pribadi digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi dan berinteraksi (Indrawan & Ilmar, 2020). Kegiatan ini berpartisipasi dan berintraksi dengan teman dunia maya. Perkembangan media sosial semakin pesat, seperti beberapa aplikasi media sosial antara lainnya: twitter, facebook, instagram, whatsapp, dan sebagainya. Dari total populasi Indonesia sebanyak 274,9 juta jiwa, pengguna aktif media sosialnya mencapai 170 juta. Artinya, jumlah pengguna media sosial di Indonesia setara dengan 61,8 persen dari total populasi pada Januari 2021 (Kompas.com). Tidak dapat dipungkiri kehadiran media sosial sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia.

Teknologi ini seperti layaknya senjata, jika seseorang menggunakan dengan baik teknologi akan berjalan dengan baik juga seperti yang di inginkan oleh penggunanya. Kemajuan teknologi yang semakin hari semakin cepat ini tentunya membuat banyak perubahan terhadap sebuah negara tidak terkecuali di Indonesia. Dari pesatnya perkembangan teknologi informasi ini membawa banyak pengaruh positif, yang dimaksud dari pengaruh positif ini antara lainnya yaitu kemudahan memperoleh kabar terbaru dan berita, menghubungkan dan menjaga tali persaudaraan dengan keluarga serta teman, sebagai sarana meningkatkan kreativitas dengan membuat sesuatu yang bermanfaat, memberikan hiburan dan digunakan untuk sarana berwirausaha atau menjual karya (Suryaningsi, 2019).

Lain hal, jika seseorang menyalahgunakan teknologi tersebut akan berjalan dengan baik tetapi teknologi digunakan merusak pengguna lainnya. Salah satu dampak negatif yang terjadi yaitu tindakan pelecehan perempuan (Suryaningsi, 2020). Ini merupakan perilaku manusia yang sudah jelas ditentang oleh agama maupun hukum yang tertulis di undang-undang, di kasus ini terdapat pelaku melecehkan dan terdapat korban pelecehan rata-rata yaitu perempuan. Menurut riset yang dilakukan oleh firma keamanan digital, Norton, 76% dari 1.000 responden wanita yang berusia dibawah 30 tahun pernah mengalami pelecehan seksual secara online (Aprillia, 2017). Bentuk-bentuk ajakan untuk chat yang menggoda dan mengganggu merupakan hal yang sudah biasa terjadi dalam konteks penggunaan menyimpang media sosial. Tidak jauh berbeda dengan siulan, kata-kata serta sentuhan yang biasa dilakukan oleh oknum pelecehan seksual di dunia nyata. Pelecehan terhadap perempuan dapat terjadi pula di media sosial sebagai ruang publik dunia maya. Pelecehan seksual berasal dari kata “pelecehan” dan ‘seksual’.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ke-3 (Alwi, Lapoliwa, Sugono, Kridalaksana, Adiwimarta, Suratman, Nainggolan, Sutiman, Murniah, Patoni, Burhabudin, Gaffar, Hanid, Haryanto & Sutini, 2003), kata dasar ‘leceh’ berarti hina, tidak berharga, dan bernilai rendah. Sedangkan ‘seksual’ mengandung arti hal-hal yang menyangkut seks atau jenis kelamin, hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara pria dan wanita (Swasti, Pasaribu, & Gusman, 2006). Berdasarkan pengertian tersebut pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan sehingga orang merasa tidak berharga lagi karena berkenaan dengan seks dan jenis kelamin. Kejahatan ini merajalela di media sosial dan membuat kerugian bagi korban (Habibi & Liviani, 2020).

Kasus-kasus pelecehan seksual ternyata banyak sekali terjadi sehingga harus di catat dari tahun ke tahun sebagai bukti nyata. Menurut data Komnas Perempuan menunjukkan jika angka tingkat kekerasan seksual yang menimpa kaum hawa masih tinggi. Pada tahun 2014, tercatat 4.475 kasus, di tahun 2015 tercatat 6.499 kasus dan tahun 2016 telah terjadi 5.785 kasus. Kasus pelecehan yang melibatkan korban dan pelaku ini tentu saja menarik untuk diangkat di media sosial. Sejak dahulu hingga sekarang kasus tindak pelecehan terhadap perempuan selalu mendapat perhatian dari khalayak dan membuat khalayak kaum perempuan pun marah yang kemudian diangkat oleh media sosial untuk menjadi topik utama (Sari, 2012).

Banyak perempuan yang bungkam terhadap kasus ini karena menganggap sepele tetapi sebagian perempuan akan merasa tertekan dan mengalami gangguan fisik, psikis, ekonomi, seksual. Sulit bagi korban berbicara tentang kasus pelecehan seksual yang menimpa dirinya (Suryaningsi &

Muhammad, 2020). Hal ini harus di tindak lanjut sehingga memberikan kenyamanan dan kebahagiaan semua perempuan yang menggunakan media sosial. Perempuan juga berhak atas semua itu. Perempuan merupakan makhluk Tuhan yang harus di perlakukan sama dengan laki laki dalam semua bidang, di depan hukum perempuanpun memiliki hak yang setara dengan laki laki hal ini sesuai dengan Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di depan hukum “.Maka perlu nya setaraan dalam mendapat perlindungan.

Dalam negara hukum seperti Indonesia sebagaimana menurut A.V. Decey selalu berlaku tiga prinsip dasar yaitu supermasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (Suryaningsi, 2016). Satu Hal yang sama menurut Konsep Friedrich Julius Stahl tentang negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok, yaitu: (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia; (2) negara didasarkan pada teori Trias Politika; (3) pemerintah diselenggarakan berdasarkan aturan hukum atau undang-undang; (4) adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

Undang-undang yang mengatur perlindungan perempuan terhadap tindakan pelecehan di media sosial antara lainnya Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1 UU 19/2016 UU ITE”Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada *tulisan*, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.Pasal 27”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal 45 berbunyi: ”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00”.Atau pelaku dapat di jerat dengan Pasal 4 Jo Pasal 1 angka 1 UU Pornografi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi “UU Pornografi” menerangkan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi menyatakan setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin atau pornografi anak. Pelanggaran atas Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi akan dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi, yang berbunyi: “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00. Pelaku akan terjerat hukum yang telah di buat oleh undang-undang di atas”.

Berdasarkan uraian di atas saya tertarik untuk mengkaji terkait penggunaan media sosial serta dampaknya terhadap kehidupan sosial di masyarakat. Fokus permasalahan tindak pelecehan perempuan di media sosial. Artikel ini adalah untuk menjelaskan pelecehan perempuan ke dalam ruang baru yaitu media sosial. Fokus kajian meliputi pertama, efek perilaku menyimpang penggunaan media sosial. Kedua, tindak pelecehan terhadap perempuan yang terjadi di media sosial, (3) kontrol sosial dalam penggunaan media sosial di kalangan masyarakat Indonesia.

Metode

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Artikel ini dibuat dan dianalisis menggunakan Metode Survei Normatif. Metode dipilih karena Studi objek studi adalah tentang asas dan asas hukum, aturan hukum, teori, dan doktrin hukum oleh profesional hukum. Analisis memiliki beberapa pendekatan penelitian norma. Dari jumlah tersebut, menggunakan dengan sebagai argumen pendukung. Prinsip, doktrin, teori, dan filsafat, hukum, perkembangan, ilmu pengetahuan, hukum, dan debat, dikotomi, dan fisiokrasi, metode, studi, metode. Selain, pendekatan historis juga digunakan dalam penulisan artikel ini. Pendekatan ini dilakukan dari hukum penyelidikan keberadaan dari waktu ke waktu. Sehingga sejarah dalam konteks ini tidak hanya mendiskripsikan kisah, namun berusaha mengungkap makna. Metode penelitian lapangan (empiris) mencari data dan informasi

Hasil dan Pembahasan

Hasil yang didapatkan dari penelitian terdapat beberapa dampak pelecehan seksual terhadap perempuan melalui media sosial. Dampak negatif sejauh ini tindak pelecehan di media sosial masih saja sering terjadi mulai dari motif mengirim foto yang tidak wajar dan penipuan dan banyak perempuan mengabaikannya dan menganggap tidak serius terhadap kasus ini ini menyebabkan pelaku akan tetap melakukan aksinya kepada korban lainnya. Dampak positif yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari normatif dan turun ke lapangan (empiris) antara lain: pertama, efek penggunaan media sosial yang menyimpang, korban akan merasakan akibat dari media sosial adalah merasa di kucilkan, mengurangi interaksi pribadi, membuat orang kecanduan internet, menyebabkan konflik dan masalah privasi, dan rentan terhadap efek buruk dari orang lain. Pengaruh media sosial sangat mempengaruhi fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Kedua, tindak pelecehan terhadap perempuan di media sosial harus di sikapi serius karena pelaku akan seandainya saja jika tidak ditegur. Meskipun biasanya kasus di selesaikan dengan cara kekeluargaan korban dan pelaku tetapi tidak ada salahnya untuk melaporkan ke pihak yang berwajib atas perbuatan pelaku. Berikut undang-undang yang melindungi dan mengatur tentang pelecehan perempuan di media sosial Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1 UU 19 tahun 2016 UU ITE, UU ITE Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 4 Jo Pasal 1 angka 1 UU Pornografi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi "UU Pornografi", dan Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi akan dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi.

Ketiga, kontrol sosial dan solusi yang bisa kita lakukan supaya tidak menghindari pelecehan perempuan hindari berpartisipasi dalam forum atau situs yang memancing *cyber harassment*, beli domain dengan nama anda dan anak-anak, gunakan google alerts, kesadaran dalam menggunakan media sosial dan hapus informasi pribadi anda. Pelecehan seksual merupakan perilaku atau sikap yang dianggap melanggar norma kesucilaan dan norma kesopanan yang bertujuan untuk memuaskan nafsu pribadi (Gultom, 2010). Hal ini dapat dianggap sebagai tindakan pelecehan seksual apabila tindakan atau perilaku tersebut hanya menguntungkan satu pihak dan pihak lainnya merasa dirugikan atau pun dipermalukan, karena pelecehan seksual juga merupakan aksi seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Ada berbagai bentuk dari pelecehan seksual, dapat berupa kekerasan fisik, mencium, meraba anggota kemaluan atau buah dada, menguntit orang lain, siulan atau panggilan yang bernada seksual, menceritakan suatu hal yang berkonteks seksual dan semacamnya yang tidak diinginkan oleh korban.

Pelecehan seksual pada mulanya hanya dijumpai saat korban dan pelaku bertemu secara langsung baik di tempat kerja, tempat pendidikan, jalan, angkutan umum dan lainnya. Namun, seiring dengan lajunya perkembangan teknologi pelecehan seksual atau perbuatan tak senonoh tersebut dapat kita lihat di dunia maya. Banyaknya pelecehan seksual di media sosial dapat dibuktikan dari makin merembaknya perempuan yang depresi hingga memutuskan untuk mati bunuh diri, karena mendapati

komentar buruk di *platform* media sosial. Selain itu, begitu banyak individu khususnya perempuan yang menganggap bahwa dirinya tidak memiliki kecantikan dan memaksakan perekonomian untuk tetap terlihat sempurna dan trendi di media sosial, yang sangat timpang dengan keadaan aslinya di dunia nyata. Dengan demikian, sangatlah banyak individu (perempuan) yang kehilangan jati dirinya untuk memaksakan kehidupannya demi terlihat sempurna di media sosial.

Pelecehan seksual yang kita temui baik secara langsung maupun di media sosial. Dapat ditentukan bahwa memfokuskan pembahasan ini sebagai berikut (1) perilaku apa saja yang termasuk ke dalam tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan di media sosial; setelah adanya perlakuan tersebut terhadap korban dan menimbulkan trauma mendalam peneliti juga membuat pembahasan dalam penelitian mengenai (2) perlindungan hukum apakah yang berlaku kepada korban pelecehan seksual terhadap perempuan di media sosial di ranah peradilan pidana.

Kekerasan atau *violence* adalah istilah yang termut dari dua suku kata dan memiliki arti yakni membawa kekuatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan dalam arti sempit hanyalah mencakup kekerasan terhadap fisik seseorang. Kekerasan adalah perbuatan yang menyebabkan akibat kecil sampai fatal (hilangnya nyawa seseorang, kerusakan fisik atau barang milik orang lain). Kekerasan memiliki arti yang bermacam-macam, misal sebagai perih (yang bersifat, memiliki ciri khas) dan paksaan. Untuk kata seksual, berpangkal dari seks dengan arti perbedaan biologis wanita dan laki-laki yang disebut jenis kelamin. Dapat diartikan, kekerasan seksual merupakan perilaku yang menyangkut pautkan orang lain dalam aktifitas seksual dan atau merendahkan orang lain yang berdasar pada arah seksualnya yang dilakukan oleh pelaku kepada korban yang secara paksa dan berakibat kepada korban yang menderita secara fisik, materi dan jua psikis (Kurniawati, 2004).

Penggunaan media sosial mencakup berbagai aspek kehidupan (Ayomi, 2021). Di hampir semua bidang, termasuklah politik, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya telah terimbas oleh penggunaan media sosial. Facebook merupakan jejaring sosial yang hingga saat ini penggunaanya sebesar 1,28 miliar. Di Indonesia sendiri, saat ini ada sekitar 69 juta pengguna Facebook (tempo.co., 2014). Popularitas media sosial tidak terlepas dari sifat media baru yang tidak terikat pada sistem keredaksian sebagaimana media arus utama.

Ketika media mainstream terperangkap dengan sistem editorial yang kaku, yang membutuhkan waktu dan personel yang lebih banyak, media sosial memangkasnya. Dengan media sosial, apapun dapat dipublikasikan dan sipapun dapat mempublikasikan, pada saat itu juga. Selain tanpa sistem keredaksian, penggunaan media sosial Facebook juga cukup sederhana dan semakin mudah dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Hal ini menjadikan media sosial Facebook menjadi sangat mudah untuk diakses oleh masyarakat dari berbagai tingkat pendidikan. Selain sebagai media informasi, kekhasan Facebook adalah sebagai arena pertemanan.

Setiap individu terkoneksi melalui situs ini. Setiap orang dapat melacak berbagai afiliasi yang ia inginkan, mulai dari sekolah, partai politik, negara, hingga kelompok agama. Hal ini berarti, Facebook mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai media informasi dan wadah pertemanan. Karena dua fungsi tersebut, keberadaan Facebook dianggap cukup berpengaruh terhadap perubahan wajah dunia saat ini. Berbagai perubahan besar telah terjadi sejak situs Facebook diluncurkan pada Februari 2004. Peristiwa Arab Spring, Occupy Wall Street hingga Revolusi Payung di Hongkong, adalah beberapa gerakan yang digerakkan melalui media sosial, terutama Facebook. Dalam kondisi rezim yang otoriter atau terlalu berkuasa, di mana media arus utama dikendalikan secara ketat, media sosial mewadahi suara-suara perlawanan.

Melalui media sosial, isu perlawanan dihembuskan, dukungan dialirkan dan pergerakan massa dikonsolidasikan. Kesuksesan gerakan-gerakan tersebut membuktikan bahwa bagi kelompok yang tidak berdaya (*powerless*), media sosial seperti Facebook merupakan alat yang mampu menyuarakan aspirasi mereka. Selain sebagai alat perlawanan terhadap rezim, media sosial juga mewadahi suara kaum minoritas yang kerap diabaikan oleh media arus utama. Munculnya suara minoritas di situs

jejaring sosial dianggap sebagai salah satu indikasi akan eksistensi masyarakat marginal yang jarang muncul di media mainstream. Salah satu kelompok masyarakat marginal yang kerap diabaikan atau didiskriminasi adalah kelompok perempuan.

Dalam banyak bidang kehidupan, kepentingan perempuan belum cukup diakomodir oleh para pemangku kepentingan, termasuk oleh media. Bagi kelompok perempuan, model pemberdayaan melalui media sudah kerap dipergunakan. Sebelum Facebook dan media sosial lainnya berkembang, media tradisional seperti buletin sering dipergunakan oleh lembaga pemberdayaan perempuan. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, lembaga-lembaga pemberdayaan perempuan kini mulai memanfaatkan media sosial. Walaupun penggunaan Facebook sudah sedemikian sederhana, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai medium untuk pemberdayaan, diperlukan suatu strategi. Permasalahan penggunaan jejaring sosial dapat terjadi di dua level. Yakni kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk terus mengupdate dan terampil menggunakan media sosial. Selanjutnya adalah konten media sosial tersebut, apakah informasi yang disebarakan melalui media sosial sudah cukup merepresentasikan usaha-usaha pemberdayaan perempuan. Penggunaan media sebagai alat untuk pemberdayaan perempuan tidak dapat dilepaskan dari ketidaksetaraan gender yang terjadi Indonesia.

Sepanjang sejarah Indonesia, perempuan ditempatkan hanya sebagai objek dari kekuasaan, termasuk dalam bentuk berbagai kebijakan negara. Selanjutnya, apa yang menjadi kebijakan negara, tercermin pula dalam bentuk penggambaran perempuan dalam media. Perilaku diskriminatif terhadap perempuan tidak muncul begitu saja. Perbedaan gender dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara (Fakih, 2001:9). Nilai-nilai patriarkis tersebut terinstitusionalisasikan, tertanam dalam jejaring perangkat kehidupan, sekaligus juga sebagai ideologi dan kontrol sosial yang sangat kuat (Giddens, 1993: 173). Selanjutnya, Giddens (1993:325) menyatakan bahwa bentuk-bentuk ketidakadilan terhadap perempuan kemudian diarahkan untuk melemahkan posisi perempuan. Karena dibebani dengan kerja-kerja perawatan anak, perempuan dinilai hanya mampu menggunakan bahasa kasih sayang, tapi tidak mampu menggunakan logika. Akibatnya, perempuan dianggap tidak layak menjadi pemimpin.

Dominasi laki-laki semakin menguat karena di berbagai arena publik, perempuan tidak bisa tampil. Padahal absennya perempuan bukanlah karena laki-laki secara fisik lebih kuat atau secara intelektual lebih baik, namun semata-mata karena perempuan dibebani dengan begitu banyak tugas domestik yang menghambat aktivitasnya di luar rumah (Giddens, 1993: 173). Tersingkirnya perempuan dari berbagai kegiatan publik menghasilkan suatu kondisi di mana perempuan diputus dari arus utama (Daly dan Saraceno dalam Hobson, Lewis, dan Siim). Penyingkiran kaum perempuan, terutama di berbagai sektor publik, termasuk bidang politik, mendapatkan momen titik balik ketika berbagai kebijakan internasional mengesahkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia pada 1993 di Wina secara khusus mengakui hak asasi kaum perempuan dan kewajiban negara untuk melindungi dan memajukan hak-hak tersebut (Mulia, 2008). Akan tetapi, perjuangan untuk kesetaraan gender tidak akan berhasil jika hanya menitikberatkan pada perubahan kebijakan.

Tantangan yang terbesar adalah perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan masih tetap terikat pada berbagai tugas domestik. Sejak 1960-an ide pemberdayaan mulai dikenal dan dibincangkan ketika terjadi suatu aksi sosial (Kieffer dalam Anwar, 2007:77). Ide tentang pemberdayaan semakin berkembang pada era 1970-an, dan pada tahun 1980-an, oleh Englebrg, Rappaport, dan Hess, istilah pemberdayaan berkembang secara meluas dan dikenal sebagai suatu strategi prevensi dan intervensi masyarakat (Anwar, 2007:77). Menurut Hulme dan Turner (dalam Prijono dan Pranarka, 1996:62) pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih

besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Sementara, secara sederhana Sen dan Grown (dalam Prijono dan Pranarka, 1996:62) menganggap pemberdayaan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Salah satu dari kelompok orang pinggiran yang memerlukan alat untuk mencapai tujuan adalah perempuan. Pemberdayaan wanita mendapat banyak perhatian. Karl (dalam Prijono dan Pranarka, 1996:62) memberikan pandangan terhadap pemberdayaan perempuan. Menurutnya, pemberdayaan wanita adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar, dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara wanita dan pria. Oleh karena itu, organisasi wanita harus memperkuat kapasitas organisasi mereka serta mengkristalkan visi dan perspektif yang mampu mengubah keberadaan mereka saat ini. Penggunaan media sebagai sarana pemberdayaan perempuan muncul karena kelompok perempuan tersingkir dari fokus bahasan media arus utama. Mereka tidak pernah diberitakan dan aspirasi mereka diputar-balikkan atau bahkan dibungkam sama sekali. Analisis gender menunjukkan bahwa kondisi tersebut tidaklah buta gender. Perempuan dalam media masih lebih sering dianggap sebagai komoditas saja. Laporan pemberitaan yang diskriminatif, termasuk dalam penggunaan bahasa (audio maupun visual), masih merupakan realitas sehari-hari di dalam media. Di lain pihak, masalah yang berdimensi gender masih dianggap sebagai komoditi yang tidak menarik dan tidak bernilai jual (Priyo SM dalam Siregar, Pasaribu, dan Prihastuti, 2000).

Kemunculan perempuan sering kali dibingkai sebagai kelompok yang lemah dan irasional. Pada akhirnya, perempuan dalam media dibentuk sesuai dengan kebutuhan media untuk mendapatkan keuntungan. Karena keadaan itulah maka apa yang muncul di media adalah tayangan yang tidak mendidik, melecehkan, dan tidak memperkuat kaum perempuan (Priyo SM dalam Siregar, Pasaribu, dan Prihastuti, 2000: 207). Riset-riset tentang media, menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi pekerjaan di berbagai sektor, termasuk teknis, manajemen, dan produksi (Mitchell dalam Jankowski dan Prehn, 2002:85). Oleh sebab itu, media baru diapresiasi sebagai saluran alternatif agar suara perempuan muncul di ruang publik. Penggunaan jejaring sosial, khususnya Facebook, sebagai alat komunikasi dan penyebaran informasi, sudah menjadi kajian yang cukup sering muncul. Di bidang pemberdayaan perempuan, media sosial kerap dianggap sebagai media alternatif untuk memenuhi kebutuhan bermedia.

Simpulan

Kasus pelecehan terhadap perempuan yang dimuat di media masih terdapat penguatan stereotif bahwa perempuan lemah, mudah diperdaya dan sangat tergantung kepada laki-laki, diperlukan tindakan nyata pemerintah dalam membuat kebijakan yang mengangkat martabat dan harkat perempuan berupa hukum dan undang-undang yang jelas dan tegas sehingga dapat mengurangi terjadinya pelecehan dan dapat menjerat pelaku pelecehan sebagai tindakan melanggar hukum dan agar media sosial menempatkan diri sebagai institusi sosial karena media massa memiliki tanggung jawab sosial. Artinya agar pemberitaan tentang perempuan lebih berorientasi pada kalimat-kalimat dan mendorong ke arah apresiasi pada hakekat dan martabat perempuan. Tindak pelecehan perempuan di media sosial adalah kasus yang hangat dibicarakan di masyarakat yang telah menyimpang perlunya kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk menegakan hukum agar perempuan tidak menjadi sasaran empuk untuk dijadikan korban pelecehan seksual baik secara langsung maupun melalui media sosial. Perbedaan perempuan sangat penting dilakukan sebagai upaya meminimalisasi perempuan sebagai korban. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan mengenai pentingnya mengedukasi perempuan dalam bermedia sosial sejak dini.

Referensi

Ayomi, P. N. (2021). Gosip, Hoaks, dan Perempuan: Representasi dan Resepsi Khalayak Terhadap Film Pendek "Tilik". *Rekam: Jurnal Fotografi, Televisi, Animasi*, 17(1), 51-61.

- Gultom, A. F. (2010). Dialog Transformatif Agama Dan Kekerasan. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 4(2), 279-289.
- Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12). Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/211>
- Kurniawati, D. (2004). Kekerasan dan pelecehan perempuan di media. *Pemberdayaan Komunitas*, 106.
- Indrawan, J., & Ilmar, A. (2020). Kehadiran Media Baru (New Media) Dalam Proses Komunikasi Politik. *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi*, 8(1), 1-17.
- Ismuadli Rahman Zarkasih, Catur Nugroho, M.I.Kom. (2019). Pelecehan Seksual Di Media Sosial (Studi Kasus Tentang Korban Pelecehan Seksual Di Instagram). *Journal Mahasiswa, Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi Dan Bisnis, Universitas Telkom*.
- Juhaya S. Praja. (2008). *Aliran-aliran Filsafat & Etika*. Jakarta: Prenada Media.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press: NTB
- Munir F. (2009). *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Refika Aditama
- Sari, S. (2012). Stereotip, bahasa, dan pencitraan perempuan pada iklan dalam perspektif budaya populer. *Observasi*, 10(1).
- Suryaningi. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. *Academica*.
<https://zenodo.org/record/3534601#.XcjQzaS-vIU>
- Suryaningi. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Mulawarman University Press.
- Suryaningi. (2020). Euforia pembelajaran Abad 21 Akibat Merebaknya Pandemi Virus COVID-19 di Perguruan Tinggi. In *Chapter* (pp. 1–252).
- Suryaningi, & Muhammad, A. (2020). The Role of a Female Head Assistant at “Al-Walidaturrahmah” Orphanage in Implementing A Just and Civilized Humanity in Samarinda. *SALASIKA: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion's Studies*, 3(2), 103–116.
<https://doi.org/10.36625/sj.v3i2.71>
- Undang- Undang Negara republik indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka undang-undang 19/2016
- Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1), (2) ,dan (3) Pasal 4 Jo Pasal 1 angka 1.
- Undang-Undang Pronografi Pasal 1 angka 1 .
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi “UU Pornografi”.
- Undang-Undang Pornografi Pasal 4 ayat (1) akan dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pornografi Pasal 29
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D ayat 1 tentang persamaan dihadapan hukum.